



PEMERINTAH KOTA AMBON
SEKRETARIAT KOTA
Jl. Sultan Hairun No.1 Tlp. 0911-353546, Fax. 0911-343969
A M B O N

KEPUTUSAN WALIKOTA AMBON
NOMOR 889 TAHUN 2022
TENTANG
PENGANGKATAN DALAM JABATAN

WALIKOTA AMBON,

- Menimbang** : bahwa berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan ini, oleh karena itu perlu ditetapkan dengan keputusan.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 58 Tahun 2019 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil AntarKabupaten/ Kota AntarProvinsi dan Antar Provinsi;
4. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 5 Tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi;
5. Keputusan Walikota Ambon Nomor 387a Tahun 2011 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil.
- Memperhatikan** : 1. Surat Pemerintah Kota Ambon Nomor 824.3/1602/Setkot tanggal 28 April 2022 perihal Permintaan Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
2. Surat Pemerintah Kabupaten Kepulauan Sula Nomor 824/191/2022 tanggal 19 Mei 2022 perihal Persetujuan Mutasi Pegawai Negeri Sipil;
3. Pertimbangan Teknis Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor AU-28171000005 tanggal 23 Agustus 2022 tentang Mutasi Kepegawaian;
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.2.1.6-6596 Tahun 2022 tentang Mutasi Pegawai Negeri Sipil dari Pemerintah Daerah Kabupaten Raja Ampat Provinsi Papua Barat ke Pemerintah Daerah Kota Ambon Provinsi Maluku.

MEMUTUSKAN

Menetapkan
KESATU

- : Pegawai Negeri Sipil tersebut dibawah ini:
- | | |
|----------------------------|--|
| 1. Nama | : RICHARD LATUNY, S.Pi |
| 2. NIP | : 197912192009091001 |
| 3. Tempat/ Tanggal Lahir | : Ambon, 19 Desember 1979 |
| 4. Pangkat/ Gol.Ruang/ TMT | : Penata Tk.I (III/d), 1 April 2020 |
| 5. Jabatan | : Kepala Sub Bagian TU Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa |
| 6. Unit Kerja | : Sekretariat Daerah |
| 7. Instansi | : Pemerintah Kabupaten Raja Ampat |

Terhitung mulai tanggal **1 Desember 2022** dialihkan menjadi Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kota Ambon untuk diangkat dalam jabatan **Pengelola Pengembangan dan Pembinaan Usaha** pada **Dinas Perikanan Kota Ambon**.

- KEDUA** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan dan perhitungan kembali sebagaimana mestinya.
- KETIGA** : Asli Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan, untuk diketahui dan dipergunakan sebagaimana mestinya.

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
2. Kepala Kantor Regional IV BKN di Makassar;
3. Walikota Ambon di Ambon (sebagai laporan);
4. Bupati Raja Ampat di Waisai;
5. Inspektur Kota Ambon di Ambon;
6. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Ambon di Ambon;
7. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan SDM Kota Ambon di Ambon;
8. Kepala Dinas Perikanan Kota Ambon di Ambon;
9. Arsip.

Ditetapkan di Ambon
Pada tanggal 30 November 2022

a.n. WALIKOTA AMBON
SEKRETARIS KOTA, 

Drs. AGUS RIRIMASSE, AP, M.Si
PEMBINA UTAMA MUDA
MNIP. 19750222 199311 1 003